



P U T U S A N

Nomor 2841/Pdt.G/2022/PA.Bwi

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 21 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, NIK. XXX , tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rohman Hadi Purnomo, S.H. dan Ach. Syauqi, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Borobudur Gg. II (utara Kantor Pemda Banyuwangi) Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 27 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha laundry, NIK. , tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2022 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor

Hlm.1 dari 4 hlm. Puts.No.2841/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2841/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 14 Juni 2022 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

COPY PASTE DARI gugatan

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor W13-A3/4348/HK.05/12/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang pada pokoknya menegur Pemohon agar dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal tersebut, Pemohon harus menambah panjar biaya perkara dengan ketentuan apabila dalam waktu tersebut panjar biaya perkara tidak ditambah, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor W13-A3/4348/HK.05/12/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang menerangkan bahwa Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut maka Pemohon ternyata telah tidak menambah panjar biaya perkara sampai pada batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Pebruari 1967, Tentang Penyelesaian Perkara-Perkara Perdata Yang Kurang Biaya Perkaranya, Majelis Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karena itu perkara Pemohon dibatalkan pendaftarannya dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon telah dibatalkan, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm.2 dari 4 hlm. Puts.No.2841/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 2841/Pdt.G/2022/PA.Bwi dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Selasa, tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyatman, M.H. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyatman, M.H.

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Hlm.3 dari 4 hlm. Puts.No.2841/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp75.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp845.000,00
(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Hlm.4 dari 4 hlm. Puts.No.2841/Pdt.G/2022/PA.Bwi